



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis

میحرلا بن محرلا ەللا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara:

XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ummiyati, S.H. Advokad-Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor UMMIYATI, S.H. & ASSOCIATES beralamat di Jalan Mansyur No. 3 Kisaran, Kabupaten Asahan-Sumatera Utara sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Salman Sirait, S.H., Mahadi Siregar, S.H., M.H.** masing-masing Advokad yang bekerja di Law Firm SM & Associates beralamat di Jalan Ringroad No. 1 A Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2021 telah mengajukan gugatan harta bersama yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis tanggal 11 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 1997 sebagaimana dimaksud dalam catatan kutipan Akta

Halaman 1 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 06/06/IV/1997 tertanggal 27 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram yang dulunya kabupaten asahan sekarang setelah terjadi pemekaran daerah menjadi Kabupaten Batu bara;

2. Bahwa akibat Perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang bernama Ayu Pertiwi maka pada tanggal 11 November 2020 , penggugat mengajukan gugat Cerai di Pengadilan Agama Kisaran dengan nomor perkara **2068 / Pdt.G/2020/PA.Kis dan pada tanggal 28 Desember 2020 Pengadilan Agama Kisaran mengeluarkan akta Cerai dengan Nomor 2104/AC/2020/PA.Kis:**
3. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama yaitu:
 - XXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam;
 - XXXXXXXXXXXX umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki agama Islam;
 - XXXXXXXXXXXX umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam;
 - XXXXXXXXXXXX umur 12 tahun, jenis Kelamin perempuan agama Islam;
4. Bahwa mengenai hak hak hadhanah anak-anak Pengugat dan Tergugat maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar biaya-biaya anak dalam Pemeliharaan dan Pendidikan di bebaskan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam UURI No 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf a, b, dan c yang berbunyi: "*Akibat putusnya Perkawinan karna Perceraian ialah:*
 - a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan;*
 - b. *Bapak yang bertanggung jawabatas semua biaya Pemeliharaan dan Pendidikan yang di perlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
 - c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada Bekas Suami untuk memberikan biaya Penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istri";*
5. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c disebutkan, bahwa **dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;**

Halaman 2 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat ke 4 (empat) anak- anak Penggugat dan Tergugat sudah Mumayyiz atau diatas 12 (dua belas) tahun sebagaimana di maksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf b: **“Pemeliharaan anak yang sudah Mummayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;**

6. **Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menetapkan Biaya Hadhanah anak Penggugat dan Tergugat di bebaskan kepada Tergugat untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat Kecuali untuk XXXXXXXXXXXX** dikarenakan sudah menikah, adapun kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang wajib di Nafkahi guna kepentingan Pendidikan dan kebutuhan sehari-hari adalah sebagai berikut:

- XXXXXXXXXXXX umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki agama Islam, perkiraan biaya kehidupann perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- XXXXXXXXXXXX umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, perkiraan biaya kehidupann perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- XXXXXXXXXXXX umur 12 tahun, jenis Kelamin perempuan agama Islam, perkiraan biaya kehidupann perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

7. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama diantaranya sebagai berikut:

Harta yang bergerak:

- a. Bot Penangkap Ikan 4 (empat) unit beserta Jaring satelit dan komputernya;
- b. Mobil Avanza BK 1353 JC warna Hitam dan telah di jual oleh Tergugat untuk kebutuhan Tergugat dengan Wanita selingkuhannya yang bernama Ayu Pertiwi;
- c. Kereta Nmax BK 2468 QAG Warna Hitam;

Harta yang tidak bergerak:

- a) Tanah tapak Perumahan yang terletak di Dusun X Bagan dalam atas nama Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagan Dalam dengan No 590–

Halaman 3 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.BD-2007 tertanggal 19 Februari 2007 yang di registrasi oleh Camat Tanjung Tiram dengan Nomor 593/34/SKT. TT/2007 dengan luas 125 M² dengan batas-batasnya:

Utara berbatas dengan tanah Jln Rakyat 5 Meter;

Selatan berbatas dengan tanah Kaharuddin5 Meter;

Barat Berbatas dengan tanah Sucek25 Meter;

Timur berbatasdengan tanah Ruslan Jurai.....25 Meter;

- b) Tanah tapak Perumahan beserta bangunan yang terletak di Dusun V Desa Suka Jaya atas nama Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Jaya dengan No 590/23/ SGR-SJ/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 yang di registrasi oleh Camat Tanjung Tiram dengan Nomor 590 /318/SGR - TT/2013 dengan luas 180 M² dengan batas-batasnya:

Utara berbatas dengan tanah Jln Amal 6 Meter;

Timur berbatasdengan tanah Nijar 30 Meter;

Selatan berbatas dengan tanah Kosong...6 Meter;

Barat Berbatas dengan tanah ijul30 Mete;r

- c) Tanah tapak Perumahan beserta bangunan yang terletak di Jln. Utama Dusun VI Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram atas nama Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bagan Dalam dengan No 590/tertanggal 28 Maret 2012 yang di registrasi oleh Camat Tanjung Tiram dengan Nomor 590/182/SKT. TT/2012 dengan luas 200 M² dengan batas-batasnya:

Utara berbatas dengan tanah Sungai Besar 8 Meter;

Timur berbatasdengan tanah XXXXXXXXXXXX.....25 Meter;

Selatan berbatas dengan tanah Jalan Amal8 Meter;

Barat Berbatas dengan tanah uden /lia25 Meter;

- d) Tanah tapak Perumahan dan bangunanya yang terletak di Dusun VI Desa Suka Jaya atas nama Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Jaya dengan No 590 tertanggal 28 Maret 2012 yang di registrasi oleh Camat Tanjung Tiram dengan Nomor 590 /181/SKT-TT/2012 dengan luas 137,5 M² dengan batas-batasnya:

Halaman 4 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah Sungai 5,5 Meter;
Timur berbatas dengan tanah Said Zuhri/Rohana..... 25 Meter;
Selatan berbatas dengan tanah Jalan amal5,5 Meter;
Barat Berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX.....25 Meter;

e) Tanah tapak perumahan yang terletak di Dusun XII Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (Kwitansi Jual Beli atas nama Linda Parida tertanggal 21 Agustus 2017) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Maju dengan No 590/51/SGR-SM/2015 tertanggal 28 November 2015 atas nama dengan luas 120 M² dengan batas-batasnya:

Utara berbatas dengan tanah Basrah 6 Meter;
Timur berbatas dengan tanah Jalan 20 Meter;
Selatan berbatas dengan tanah Jalan6 Meter;
Barat Berbatas dengan tanah Juraidah.....20 Meter;

8. Bahwa mengenai harta bersama baik yang bergerak maupun Harta yang tidak bergerak, maka Penggugat memohon kepada yang mulia majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini **agar harta-harta tersebut di atas di Tetapkan sebagai harta bersama** sebagaimana dimaksud dalam UURI No 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi:

"Harta benda di Peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

9. Bahwa mengenai harta bersama yang di peroleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka penggugat memohon kepada majelis Hakim Pengadilan agama Kisaran agar membagi dua harta bersama tersebut sebagaimana di maksud dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang menerangkan sebagai berikut:

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak ½ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan" ;

10. Bahwa **mengenai Pembagian harta yang bergerak** seperti Mobil Avanza BK 1353 JC warna Hitam yang telah di jual oleh Tergugat tanpa adanya Persetujuan dari penggugat hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 92 yang berbunyi: *"Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak di perbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama";*

Halaman 5 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengenai mobil avanza BK 1353 JC warna Hitam tersebut yang sudah terlanjur di jual oleh Tergugat guna membiayai kebutuhan Wanita selingkuhan Tergugat yang bernama Ayu Pertiwi begitu pula dengan Sepeda Motor Nmax BK 2468 QAG Warna hitam di Gadaikan dan uang gadaianya juga untuk kebutuhan Wanita selingkuhan Tergugat maka dengan ini penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini **agar menetapkan 4 (Empat) Bot penangkap ikan , satu mobil Avanza dan Sepeda Motor Nmax BK 2468 QAG sebagai harta bersama dan membagi harta tersebut untuk Penggugat memperoleh 3 (tiga) unit Bot Penangkap ikan dan Tergugat memperoleh 1 (satu) mobil Avanza BK 1353 JC dan 1 (Satu) Sepeda motor Nmax BK 2468 QAG Warna hitam yang udah digunakan Tergugat untuk wanita selingkuhannya (Ayu Pertiwi), satu Bot Penangkap ikan;**
12. Bahwa mengenai **Pembagian Harta yang tidak bergerak** maka Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menetapkan harta yang tidak bergerak dengan pembagian sebagai berikut:
- Harta yang di Tetapkan untuk bagian Penggugat:**
- a) Tanah tapak Perumahan beserta bangunannya yang terletak di Jln Utama Dusun VI Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram atas nama Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bagan Dalam dengan No 590/ tertanggal 28 Maret 2012 yang di registrasi oleh Camat Tanjung Tiram dengan Nomor 590/182/SKT.TT/2012 dengan luas 200 M² dengan batas-batasnya:
- Utara berbatas dengan tanah Sungai Besar 8 Meter;
- Timur berbatasdengan tanah XXXXXXXXXXXX.....25 Meter;
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan Amal8 Meter;
- Barat Berbatas dengan tanah uden /lia25 Meter;
- b) Tanah tapak Perumahan beserta bangunannya yang terletak di Dusun VI Desa Suka Jaya atas nama Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Jaya dengan No 590 tertanggal 28 Maret 2012 yang di registrasi oleh Camat Tanjung Tiram dengan Nomor 590/181/SKT-TT/2012 dengan luas 137,5 M² dengan batas-batasnya:

Halaman 6 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah Sungai 5,5 Meter;
Timur berbatas dengan tanah Said Zuhri/Rohana..... 25 Meter;
Selatan berbatas dengan tanah Jalan amal5,5 Meter;
Barat Berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX.....25 Meter;

Harta yang di Tetapkan untuk bagian Tergugat:

a) Tanah tapak Perumahan yang terletak di Dusun X Bagan dalam atas nama Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bagan Dalam dengan No 590-15.BD-2007 tertanggal 19 Februari 2007 yang di registrasi oleh Camat Tanjung Tiram dengan Nomor 593/34/SKT.TT /2007 dengan luas 125 M² dengan batas-batasnya:

Utara berbatas dengan tanah Jln Rakyat 5 Meter;
Selatan berbatas dengan tanah Kaharuddin5 Meter;
Barat Berbatas dengan tanah Sucek25 Meter;
Timur berbatas dengan tanah Ruslan Jurai.....25 Mete;

b) Tanah tapak Perumahan yang terletak di Dusun XII Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (Kwitansi Jual Beli atas nama Linda Parida tertanggal 21 Agustus 2017) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Maju dengan No 590/51/SGR- SM/2015 tertanggal 28 November 2015 atas nama dengan luas 120 M² dengan batas-batasnya:

Utara berbatas dengan tanah Basrah 6 Meter;
Timur berbatas dengan tanah Jalan 20 Meter;
Selatan berbatas dengan tanah Jalan6 Meter;
Barat Berbatas dengan tanah Juraidah.....20 Meter;

c) Tanah tapak Perumahan beserta bangunannya yang terletak di Dusun V Desa Suka Jaya atas nama Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Jaya dengan No 590/23/SGR-SJ/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 yang di registrasi oleh Camat Tanjung Tiram dengan Nomor 590/318/SGR- TT/2013 dengan luas 180 M² dengan batas-batasnya:

Utara berbatas dengan tanah Jln Amal 6 Meter;
Timur berbatas dengan tanah Nijar 30 Meter;

Halaman 7 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatas dengan tanah Kosong...6 Meter;

Barat Berbatas dengan tanah ijul30 Meter;

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian namun tidak tercapai perdamaian dan kata sepakat dalam mencapai kata damai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan biaya hadhanah anak kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- XXXXXXXXXX umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki agama Islam, perkiraan biaya kehidupann perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- XXXXXXXXXX umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, perkiraan biaya kehidupann perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- XXXXXXXXXX umur 12 tahun, jenis Kelamin perempuan agama Islam, perkiraan biaya kehidupann perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Menetapkan harta yang di peroleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak sebagai harta bersama diantaranya sebagai berikut:

Harta yang bergerak:

- a) Bot Penangkap Ikan 4 (empat) unit beserta Jaring satelit dan komputernya;
- b) Mobil Avanza BK 1353 JC warna Hitam dan telah di jual oleh Tergugat untuk kebutuhan Tergugat dengan Wanita selingkuhannya yang bernama Ayu Pertiwi;
- c) Kereta Nmax BK 2468 QAG Warna Hitam;

Harta yang tidak bergerak:

- a) Tanah tapak Perumahan yang terletak di Dusun X Bagan dalam atas nama Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bagan Dalam dengan No 590-

Halaman 8 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.BD-2007 tertanggal 19 Februari 2007 yang di registrasi oleh Camat Tanjung Tiram dengan Nomor 593/34/SKT. TT/2007 dengan luas 125 M² dengan batas-batasnya:

Utara berbatas dengan tanah Jln Rakyat 5 Meter;

Selatan berbatas dengan tanah Kaharuddin5 Meter;

Barat Berbatas dengan tanah Sucek25 Meter;

Timur berbatasdengan tanah Ruslan Jurai.....25 Meter;

- b) Tanah tapak Perumahan yang terletak di Dusun V Desa Suka Jaya atas nama Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Jaya dengan No 590/23/SGR-SJ/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 yang di registrasi oleh Camat Tanjung Tiram dengan Nomor 590/318/SGR-TT/2013 dengan luas 180 M² dengan batas-batasnya:

Utara berbatas dengan tanah Jln Amal 6 Meter;

Timur berbatasdengan tanah Nijar 30 Meter;

Selatan berbatas dengan tanah Kosong...6 Meter;

Barat Berbatas dengan tanah ijul30 Meter;

- c) Tanah tapak Perumahan yang terletak di Jln Utama Dusun VI Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram atas nama Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bagan Dalam dengan No 590/tertanggal 28 Maret 2012 yang di registrasi oleh Camat Tanjung Tiram dengan Nomor 590/182/SKT. TT /2012 dengan luas 200 M² dengan batas-batasnya:

Utara berbatas dengan tanah Sungai Besar 8 Meter;

Timur berbatasdengan tanah XXXXXXXXXXXX.....25 Meter;

Selatan berbatas dengan tanah Jalan Amal8 Meter;

Barat Berbatas dengan tanah uden /lia25 Meter;

- d) Tanah tapak Perumahan yang terletak di Dusun VI Desa Suka Jaya atas nama Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Jaya dengan No 590 tertanggal 28 Maret 2012 yang di registrasi oleh Camat Tanjung Tiram dengan Nomor 590/181/SKT-TT/2012 dengan luas 137,5 M² dengan batas-batasnya:

Halaman 9 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah Sungai 5,5 Meter;

Timur berbatas dengan tanah Said Zuhri/Rohana..... 25 Meter;

Selatan berbatas dengan tanah Jalan amal5,5 Meter;

Barat Berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX.....25 Meter;

- e) Tanah tapak Perumahan yang terletak di Dusun XII Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (Kwitansi Jual Beli atas nama Linda Parida tertanggal 21 Agustus 2017) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Maju dengan No 590/51/SGR-SM/2015 tertanggal 28 November 2015 atas nama dengan luas 120 M² dengan batas-batasnya:

Utara berbatas dengan tanah Basrah 6 Meter;

Timur berbatas dengan tanah Jalan 20 Meter;

Selatan berbatas dengan tanah Jalan6 Meter;

Barat Berbatas dengan tanah Juraidah.....20 Meter;

4. Menetapkan Pembagian Harta yang bergerak

untuk Penggugat memperoleh 3 (tiga) unit Bot Penangkap ikan dan Tergugat memperoleh 1 (satu) mobil Avanza BK 1353 JC dan 1(Satu) Sepeda motor Nmax BK 2468 QAG Warna hitam yang udah digunakan Tergugat untuk wanita selingkuhannya (Ayu Pertiwi), satu Bot Penangkap ikan;

5. Menetapkan Pembagian harta yang tidak bergerak kepada Para pihak sebagai berikut :

Harta yang di Tetapkan untuk bagian Penggugat:

- a) Tanah tapak Perumahan beserta bangunannya yang terletak di Jln Utama Dusun VI Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram atas nama Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bagan Dalam dengan No 590/tertanggal 28 Maret 2012 yang di registrasi oleh Camat Tanjung Tiram dengan Nomor 590/182/SKT.TT/2012 dengan luas 200 M² dengan batas-batasnya:

Utara berbatas dengan tanah Sungai Besar 8 Meter;

Timur berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX.....25 Meter;

Selatan berbatas dengan tanah Jalan Amal8 Meter;

Barat Berbatas dengan tanah uden /lia25 Meter;

Halaman 10 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tanah tapak Perumahan beserta bangunannya yang terletak di Dusun VI Desa Suka Jaya atas nama Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Jaya dengan No 590 tertanggal 28 Maret 2012 yang di registrasi oleh Camat Tanjung Tiram dengan Nomor 590/181/SKT-TT/2012 dengan luas 137,5 M² dengan batas-batasnya:

Utara berbatas dengan tanah Sungai 5,5 Meter;

Timur berbatas dengan tanah Said Zuhri/Rohana..... 25 Meter;

Selatan berbatas dengan tanah Jalan amal5,5 Meter;

Barat Berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXX.....25 Meter;

Harta yang di Tetapkan untuk bagian Tergugat:

- a) Tanah tapak Perumahan yang terletak di Dusun X Bagan dalam atas nama Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagan Dalam dengan No 590-15.BD-2007 tertanggal 19 Februari 2007 yang di registrasi oleh Camat Tanjung Tiram dengan Nomor 593/34/SKT.TT/2007 dengan luas 125 M² dengan batas-batasnya:

Utara berbatas dengan tanah Jln Rakyat 5 Meter;

Selatan berbatas dengan tanah Kaharuddin5 Meter;

Barat Berbatas dengan tanah Sucek25 Meter;

Timur berbatas dengan tanah Ruslan Jurai.....25 Meter;

- b) Tanah tapak Perumahan yang terletak di Dusun XII Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (Kwitansi Jual Beli atas nama Linda Parida tertanggal 21 Agustus 2017) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Maju dengan No 590/51/SGR-SM/2015 tertanggal 28 November 2015 atas nama dengan luas 120 M² dengan batas-batasnya:

Utara berbatas dengan tanah Basrah 6 Meter;

Timur berbatas dengan tanah Jalan 20 Meter;

Selatan berbatas dengan tanah Jalan6 Meter;

Barat Berbatas dengan tanah Juraidah.....20 Meter;

- c) Tanah tapak Perumahan beserta bangunannya yang terletak di Dusun V Desa Suka Jaya atas nama Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagaimana

Halaman 11 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Jaya dengan No 590/23/SGR-SJ/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 yang di registrasi oleh Camat Tanjung Tiram dengan Nomor 590/318/SGR- TT/2013 dengan luas 180 M² dengan batas-batasnya:

Utara berbatas dengan tanah Jln Amal6 Meter;

Timur berbatas dengan tanah Nijar30 Meter;

Selatan berbatas dengan tanah Kosong...6 Meter;

Barat Berbatas dengan tanah ijul..... 30 Meter;

6. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku dan Apabila majelis hakim memiliki Pendapat sendiri mohon putusan yang seadil-adilnya

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan pembagian harta bersama secara musyawarah dan kekeluargaan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Tergugat membenarkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat menyampaikan mobil AVANZA telah dijual Tergugat untuk biaya hidup Tergugat, dan telah menjual 1 unit kapal untuk membayar hutang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Binar Ritonga, S.Ag., MH. akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan dan tambahan secara tertulis dan lisan yang merupakan penjelasan dari 4 unit Bot penangkap ikan sebagai berikut:

- Poin 7 huruf a semula Bot Penangkap Ikan 4 (empat) unit beserta Jaring satelit dan komputernya menjadi:

7.....

a.1. Bahwa Bot yang pertama adalah Bot potongan rumah pendek dengan potongan jarring timbul dengan panjang 16 (enam belas) meter, lebar + 4 (empat) meter, mesin PS 135 peston 4 garbuk drolex 40 A;

Halaman 12 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.2. Bahwa Bot yang kedua adalah Bot rumah panjang potongan grandong teri peston 6 panjang 16 (enam belas) meter lebar +4 (empat) meter mesin D 15 garbuk drolex 40 A;
- a.3. Bahwa Bot yang ketiga adalah Bot rumah panjang potongan grandong teri peston 4 panjang bot 15 (lima belas) meter lebar + 4 (empat) meter mesin PS 120
- a.4. Bahwa Bot yang keempat adalah Bot rumah panjang potongan grandong teri peston 4 panjang bot 15 meter lebar + 4 (empat) meter mesin PS 100 garbok drolex 40 A;
- Bahwa sehubungan dengan harta bergerak satu Bot penangkap ikan telah dijual oleh Tergugat, adapun Penggugat mengetahui Bot tersebut telah dijual oleh Tergugat berdasarkan keterangan Tergugat pada saat sidang mediasi di Pengadilan Agama pada tanggal 18 Februari 2021, pihak Tergugat menerangkan bahwa Bot penangkap ikan tersebut dijual oleh Tergugat karena uang hasil penjualan Bot tersebut digunakan oleh Tergugat untuk keperluan hidup Tergugat dengan wanita selingkuhannya yang bernama Ayu Pratiwi, adapun Bot yang dijual adalah bot yang pertama yang Penggugat terangkan dalam posita poin 11.a.1;
 - Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memasukkan harta bersama yang telah dijual secara diam-diam oleh Tergugat kedalam daftar harta bersama dan membagikan harta tersebut secara adil berdasarkan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan secara lisan mencabut posita poin 6 gugatan Penggugat mengenai nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Potokopi Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagan Dalam nomor 590-15.BD-2007, tanggal 19 Februari 2007 dengan nomor registrasi Camat Tanjung Tiram nomor 593/34/SKT.TT/2007 dengan luas 125 M², fotokopi tersebut sudah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian Ketua Majelis membuhi tanggal dan diparaf kemudian diberi tanda P.1;

Halaman 13 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potokopi Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Jaya nomor 590/23/SGR-SJ/2013, tanggal 17 Oktober 2013 dengan nomor registrasi Camat Tanjung Tiram nomor 590/318/SGR.TT/2017 dengan luas 180 M², fotokopi tersebut sudah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian Ketua Majelis membuhi tanggal dan diparaf kemudian diberi tanda P.2;
3. Potokopi Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagan Dalam nomor 590/, tanggal 28 Maret 2012 dengan nomor registrasi Camat Tanjung Tiram nomor 590/182/SKT.TT/2012 dengan luas 200 M², fotokopi tersebut sudah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian Ketua Majelis membuhi tanggal dan diparaf kemudian diberi tanda P.3;
4. Potokopi Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Jaya nomor 590/ tanggal 28 Maret 2012 dengan nomor registrasi Camat Tanjung Tiram nomor 590/181/SKT-TT/2012 dengan luas 137,5 M², fotokopi tersebut sudah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian Ketua Majelis membuhi tanggal dan diparaf kemudian diberi tanda P.4;
5. Potokopi Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Maju nomor 590/51/SKGR-SM/2015 tanggal 28 November 2015, fotokopi tersebut sudah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian Ketua Majelis membuhi tanggal dan diparaf kemudian diberi tanda P.5;
6. Potokopi PAS Kecil Penangkap Ikan No. 552.1/501/Dishub/2017 yang dikeluarkan Dishub pada tanggal 16 Oktober 2017, fotokopi tersebut sudah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian Ketua Majelis membuhi tanggal dan diparaf kemudian diberi tanda P.6;
7. Potokopi PAS Kecil Penangkap Ikan No. 552.1/500/Dishub/2017 yang dikeluarkan Dishub pada tanggal 16 Oktober 2017, fotokopi tersebut sudah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian Ketua Majelis membuhi tanggal dan diparaf kemudian diberi tanda P.7;

Halaman 14 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Potokopi PAS Kecil Penangkap Ikan No. 552.1/647/DPKI/2016 yang dikeluarkan Dishub pada tanggal 10 Januari 2017, fotokopi tersebut sudah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian Ketua Majelis membuhi tanggal dan diparaf kemudian diberi tanda P.8;
9. Potokopi PAS Kecil Penangkap Ikan No. 552.1/648/DPKI/2016 yang dikeluarkan Dishub pada tanggal 10 Januari 2017, fotokopi tersebut sudah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian Ketua Majelis membuhi tanggal dan diparaf kemudian diberi tanda P.9;
10. Potokopi Akta Cerai nomor 2104/AC/2020/PA.Kis yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran tanggal 28 Desember 2020, fotokopi tersebut sudah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian Ketua Majelis membuhi tanggal dan diparaf kemudian diberi tanda P.10;
11. Potokopi STNK TOYOTA AVANZA 1.500 S dengan nomor Polisi BK 1353 JB yang dikeluarkan oleh POLRI Kota Medan tanggal 7 Februari 2020 atas nama Erni Yusmita, fotokopi tersebut sudah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian Ketua Majelis membuhi tanggal dan diparaf kemudian diberi tanda P.11;
12. Potokopi foto kapal penangkap ikan dan dan sepeda motor, fotokopi tersebut sudah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian Ketua Majelis membuhi tanggal dan diparaf kemudian diberi tanda P.12;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri, dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2020;
- Sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta berupa: 1. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun X Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram dengan ukuran 5 m x 20 m dengan batas sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Kaharuddin, sebelah Utara berbatas dengan Jalan, 2. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun XII Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram dengan ukuran 6 m X 20 m dengan batas-batasnya saksi ingat sebelah Timur berbatas dengan Jalan, sebelah Utara berbatas dengan Basrah, 3. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun V Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram diatasnya dibangun 1 unit rumah dari kayu beratap seng dengan ukuran 5 m X 25 m dengan batas-batas yang saksi ingat sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Kaharuddin, sebelah Utara berbatas dengan Jalan, 4. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun VI Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram yang dibangun diatasnya 1 unit rumah dengan kuran 6 m X 30 m dengan batas-batas yang saksi ingat sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong, sebelah Utara berbatas dengan Jalan Amal, sebelah Timur berbatas dengan Nijar, sebelah Barat berbatas dengan Ijul, 5. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun VI Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram yang dibangun diatasnya 1 unit rumah permanen dengan ukuran 8 M X 25 M dengan batas-batas yang saksi ingat sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Amal, sebelah Utara berbatas dengan Sungai Besar, sebelah Timur berbatas dengan XXXXXXXXXX, sebelah Barat berbatas dengan Lia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memperolehnya ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri dengan cara dibeli;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa harta bergerak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah 4 unti bot penangkap ikan, 1 unit mobil TOYOTA AVANZA dan 1 unit sepeda motor YAMAHA merk NMAX;

Halaman 16 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 unit bot penangkap ikan masih ada, akan tetapi 1 unit sudah dijual oleh Tergugat;
 - Bahwa 1 unit bot tersebut dijual Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat;
 - Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada menerima dari hasil penjualan 1 (satu) unit bot penangkap ikan tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut dijual Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat;
 - Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada menerima dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tersebut saat ini masih ada dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri, dan sekarang telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2020;
 - Sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta berupa: 1. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun X Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram dengan ukuran 5 m x 20 m dengan batas sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Kaharuddin, sebelah Utara berbatas dengan Jalan, 2. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun XII Desa Suka Maju Kecamatan Tajung Tiram dengan ukuran 6 m X 20 m dengan batas-batasnya saksi ingat sebelah Timur berbatas dengan Jalan, sebelah Utara berbatas dengan Basrah, 3. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun V Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram diatasnya dibangun 1 unit rumah dari kayu beratap seng dengan ukuran 5 m X 25 m dengan batas-batas yang saksi ingat sebelah Selatan berbatas dengan Bapak Kaharuddin, sebelah Utara

Halaman 17 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas dengan Jalan, 4. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun VI Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram yang dibangun diatasnya 1 unit rumah dengan kuran 6 m X 30 m dengan batas-batas yang saksi ingat sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong, sebelah Utara berbatas dengan Jalan Amal, sebelah Timur berbatas dengan Nijar, sebelah Barat berbatas dengan Ijul, 5. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun VI Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram yang dibangun diatasnya 1 unit rumah permanen dengan ukuran 8 M X 25 M dengan batas-batas yang saksi ingat sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Amal, sebelah Utara berbatas dengan Sungai Besar, sebelah Timur berbatas dengan XXXXXXXXXXXX, sebelah Barat berbatas dengan Lia;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memperolehnya ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri dengan cara dibeli;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa harta bergerak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah 4 unit bot penangkap ikan, 1 unit mobil TOYOTA AVANZA dan 1 unit sepeda motor YAMAHA merk NMAX;
- Bahwa 4 unit bot penangkap ikan masih ada, akan tetapi 1 unit sudah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa 1 unit bot tersebut dijual Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat;
- Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada menerima dari hasil penjualan 1 (satu) unit bot penangkap ikan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut dijual Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat;
- Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada menerima dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tersebut saat ini masih ada dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi;

A. Bukti Surat

Halaman 18 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Teguran Nomor 118/L/AO/TBT/2020 tanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Tebing Tinggi, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2. dan memberi paraf;
2. Fotokopi Rekening Giro bulan Januari 2020 An. Supaniadi, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Tebing Tinggi, bukti tersebut tidak diberi meterai dan tidak dinazegeling dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2. dan memberi paraf;
3. Fotokopi Rekening Giro bulan Februari 2020 An. Supaniadi, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Tebing Tinggi, bukti tersebut tidak diberi meterai dan tidak dinazegeling dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3. dan memberi paraf;

B. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta / Nelayan, Tempat tinggal di Jalan Mesjid XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sejak kecil sudah berteman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri dan ada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat ada mempunyai alat penangkap ikan 3 (tiga) unit bot / kapal penangkap ikan, yang terdiri dari 2 unit bot / kapal penangkap ikan teri / grondong tipe mesin Mitsubishi, dalam kondisi baik dan 1 unit bot / kapal penangkap ikan pukat tarik, tipe mesin Mitsubishi, ini khusus pukat harimau penangkap udang dan cumi-cumi;
 - Bot/kapal penangkap ikan tersebut milik Tergugat namun saksi juga ikut menanam modal sebesar Rp.120.000.000,- untuk perbaikan dan membeli alat penangkap ikan, dengan perjanjian dalam waktu 5 tahun uang tersebut harus dikembalikan kepada saksi dan saksi yang menjalankan 2 bot tersebut, dengan pembagian hasil saksi 60 % sedangkan Tergugat 40 %;

Halaman 19 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.120.000.000,- tidak mengurangi meskipun sudah jatuh tempo;
 - Saksi dengan Tergugat membuat surat perjanjian/kerja sama tersebut pada tahun 2018 yang lalu;;
 - Saksi tidak tahu apakah Penggugat tahu isi perjanjian saksi dengan Tergugat;
 - Rata-rata penghasilan per sekali pasang (14 hari – 15 hari) bagian saksi Rp.3.000.000,- sedangkan bagian Tergugat Rp.2.000.000,-;
 - Saksi hanya mengoperasikan bot / kapal penangkap ikan bukan pemilik bot / kapal penangkap ikan;
 - Harga 2 unit bot/kapal penangkap ikan teri/Grandong harganya antara Rp. 200.000.000,- hingga Rp.300.000.000,-, sedangkan 1 unit bot/kapal penangkap ikan jenis pukat harimau harganya sekitar Rp.100.000.000,-;
2. XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta / Nelayan, Tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sejak kecil sudah berteman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri dan ada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat ada mempunyai alat penangkap ikan 3 (tiga) unit bot / kapal penangkap ikan, yang terdiri dari 2 unit bot / kapal penangkap ikan teri / grondong tipe mesin Mitsubishi, dalam kondisi baik dan 1 unit bot / kapal penangkap ikan pukat tarik, tipe mesin Mitsubishi, ini khusus pukat harimau penangkap udang dan cumi-cumi;
 - Bot/kapal penangkap ikan tersebut milik Tergugat namun saksi juga ikut menanam modal sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk perbaikan dan membeli alat penangkap ikan, dengan perjanjian dalam waktu 5 tahun uang tersebut harus dikembalikan kepada saksi dan saksi yang menjalankan 1 bot tersebut, dengan pembagian hasil saksi 60 % sedangkan Tergugat 40 %;
 - Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tidak mengurangi meskipun sudah jatuh tempo;

Halaman 20 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dengan Tergugat membuat surat perjanjian/kerja sama tersebut sejak tanggal 15 Februari 2019 yang lalu;
- Saksi tidak tahu apakah Penggugat tahu isi perjanjian saksi dengan Tergugat;
- Saksi hanya mengoperasikan 1 bot / kapal penangkap ikan bukan pemilik bot / kapal penangkap ikan;
- Harga 2 unit bot/kapal penangkap ikan teri/Grandong harganya antara Rp. 200.000.000,- hingga Rp.300.000.000,-, sedangkan 1 unit bot/kapal penangkap ikan jenis pukat harimau harganya sekitar Rp.100.000.000,-;

Bahwa untuk memastikan objek sengketa terutama terhadap harta yang tidak bergerak, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, maka didapati harta bersama sebagai berikut:

a. Harta yang bergerak:

1. Bot Penangkap Ikan 3 (tiga) unit beserta Jaring satelit dan komputernya sebagai berikut:
 - a) Kapal Penangkap Ikan (Kapal bot rumah panjang potongan grandong teri) panjang 16 (enam belas) meter dan lebar 4,1 meter, mesin Mitsubishi 6 Silinder;
 - b) Kapal Penangkap Ikan (Kapal bot rumah panjang potongan grandong teri) panjang 15 (lima belas) meter dan lebar 3,6 meter mesin Mitubishi 4 Silinder;
 - c) Kapal Penangkap Ikan (Kapal bot rumah panjang potongan grandong teri) panjang 15 (lima belas meter dan lebar 3,6 meter mesin Mitsubishi 4 Silinder;
2. Kendaraan Roda Dua merk Nmax Nomor Polisi BK 2468 QAG tahun 2018, Warna Hitam;

b. Harta tidak bergerak:

Halaman 21 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah pertapakan rumah seluas 125 M² dengan ukuran 5 M x 25 M yang terletak di Dusun X, Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasdengan tanah Kaharuddin.....5 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan5 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ruslan..... 25 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sucek25 Meter;
2. Tanah pertapakan rumah seluas 180 M² yang dibangun di atasnya 1 unit rumah sewa 6 pintu yang terbuat dari kayu beratap seng dengan ukuran 6 M x 30 M yang terletak di Dusun V, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasdengan tanah Nijar 30 Meter;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan tanah ijul30 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Amal 6 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kosong...6 Meter;
3. Tanah pertapakan rumah seluas 200 M² yang dibangun di atasnya 1 unit rumah permanen beratap seng ukuran 7,5 M x 10,7 M dan rumah yang terbuat dari kayu beratap seng dengan ukuran 7,5 M x 11,5 M yang terletak di Dusun V, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasdengan tanah XXXXXXXXXX.....25 Meter;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan tanah uden /lia25 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai 8 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Amal8 Meter;
4. Tanah pertapakan rumah seluas 200 M² yang dibangun di atasnya 1 unit garasi mobil permanen ukuran 5 M x 5 M dan rumah yang terbuat dari kayu beratap seng dengan ukuran 5 M x 11,8 M yang terletak di Dusun VI, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Said Zuhri/Rohana..... 25 Meter;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX.....25 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai 5,5 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan amal5,5 Meter;

Halaman 22 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah pertapakan rumah seluas 114 M² dengan ukuran 6 M x 19 M yang terletak di Dusun XII, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan19 Meter;
- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah Juraidah.....19 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Basrah6 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan6 Meter;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

- I. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Harta Syarikat ke Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran dalam Surat Gugatannya tertanggal 8 Februari 2021 telah terdaftar dengan Register nomor perkara No 401/Pdt.G/2021/PA-Kis;
- II. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai nomor akta 2104/AC/2020/PA.Kis;
- III. Bahwa dalam perkara *a quo* ini telah dilakukan Mediasi namun Gagal, namun Tergugat dalam mediasi telah mengakui bahwa ada 4 (empat) unit bot, yang mana 1 (satu) unit bot telah dijual Tergugat setelah perceraian untuk biaya perkara di kepolisian karena Tergugat dilaporkan Penggugat dalam kasus KDRT. Maka Pemeriksaan terhadap pokok perkara pun dilanjutkan dengan proses jawab-menjawab dan setelahnya masing-masing pihak menghadirkan alat bukti surat dan saksi-saksi ke depan persidangan untuk meneguhkan dalilnya masing-masing serta persidangan setempat (*descente*), disimpulkan;
- IV. Bahwa Penggugat pada tahap persidangan ke 7 (tujuh) telah memberikan kuasa kepada Kantor Hukum UMIYATI, S.H. & ASSOCIATES yaitu pada tanggal 30 Maret 2021 untuk mendampingi atau mewakili Penggugat dalam menangani perkara Gugatan Harta Bersama (Syarikat) di Pengadilan Agama Kisaran.
- V. **DALAM POKOK PERKARA**
 1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Gugatan Harta Bersama (Syarikat).

Halaman 23 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.



2. Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi kedepan persidangan sebagai berikut:

2.1. Bukti Surat:

- a. Bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah dengan luas 137,5 m² yang terletak di Dusun VI Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/181/SKT-TT/2012 atas nama XXXXXXXXXX, telah dilakukan Pemateraian dan di legalisir, disesuaikan dengan Aslinya diberi tanda bukti **T1**;
- b. Bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah dengan luas 200 m² yang terletak di Dusun VI Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor 590/182/SKT- TT/2012 atas nama XXXXXXXXXX, telah dilakukan Pemateraian dan di legalisir, disesuaikan dengan Aslinya, diberi tanda bukti **T2**;
- c. Bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah dengan luas 180 m² yang terletak di Dusun V Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor 590/318/SGR- TT/2013 atas nama XXXXXXXXXX, telah dilakukan Pemateraian dan di legalisir disesuaikan dengan Aslinya, diberi tanda bukti **T3**;
- d. Bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah dengan luas 125 m² yang terletak di Dusun X Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/34/SKT-TT/2007 atas nama XXXXXXXXXX, telah dilakukan Pemateraian dan di legalisir disesuaikan dengan Aslinya, diberi tanda bukti **T4**;
- e. Bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah dengan luas 120 m² terletak di Dusun XII Desa Suka Maju Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor 590/51/SGR-SM/2015 atas nama Juraidah, telah dilakukan Pemateraian dan di legalisir disesuaikan dengan Aslinya, diberi tanda bukti **T5**;

Halaman 24 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.



- f. Bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Avanza BK 1353 JC warna hitam, telah dilakukan Pemateraian dan di legalisir disesuaikan dengan Aslinya , diberi tanda bukti **T6**;

2.2. Saksi-saksi :

- a. **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetanggaPenggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama:
 - 2 (dua) tanah kosong di Desa Bagan Dalam dan Desa Suka Maju;
 - 3 (tiga) tanah beserta bangunan rumah diatasnya di Desa Suka Jaya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nmax;
 - 4 (empat) unit bot, Dan saksi mengetahui bahwa Abang kandung Tergugat bernama Rafi yang menjalankan usaha Bot untuk melaut. Juga 1 (satu) bot telah dijual Tergugat **XXXXXXXXXX** setelah perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit mobil avanza berwarna hitam yang telah dijual Tergugat;

- b. **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Permohon adalah tetanggaPenggugat;

Halaman 25 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama:
 - 2 (dua) tanah kosong di Desa Bagan Dalam dan Desa Suka Maju;
 - 3 (tiga) tanah beserta bangunan rumah di atasnya di Desa Suka Jaya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nmax;
 - 4 (empat) unit bot, 2 (dua) bot dengan panjang 16x4 Meter. 2 (dua) bot dengan panjang 15x4Meter;
- Dan saksi mengetahui bahwa Abang kandung Tergugat bernama Rafi yang menjalankan usaha Bot untuk melaut. Juga 1 (satu) bot telah dijual Tergugat XXXXXXXXXXXX setelah perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit mobil avanza berwarna hitam yang sudah dijual Tergugat.

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:

3.1. Sebidang Tanah Tapak Perumahan dengan luas 137,5 m² yang terletak di Dusun VI Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/181/SKT-TT/2012 atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sungai :± 5,50 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan Amal :± 5.50 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah XXXXXXXXXXXX :± 25 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Said Zuhri :± 25 meter;

Telah sesuai dengan alat bukti surat, saksi, Objek yang telah dilakukan persidangan setempat pada tanggal 15 April 2021, dan telah diakui oleh Tergugat.

Halaman 26 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa objek ini patut dan pantas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai harta bersama.

3.2. Sebidang Tanah Tapak Perumahan seluas 200 m² yang terletak di Dusun VI Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor 590/182/SKT- TT/2012 atas nama XXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sungai Besar :± 8 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan Amal :± 8 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Uden/Lia :± 25 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah XXXXXXXXXX :± 25 meter;

Telah sesuai dengan alat bukti surat, saksi, Objek yang telah dilakukan persidangan setempat pada tanggal 15 April 2021, dan telah diakui oleh Tergugat.

Bahwa objek ini patut dan pantas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai harta bersama.

3.3. Sebidang Tanah Tapak Perumahan seluas 180 m² yang terletak di Dusun V Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor 590/318/SGR- TT/2013 atas nama XXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jalan Amal :± 6 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong :± 6 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ijul :± 30 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Nijar:± 30 meter;

Telah sesuai dengan alat bukti surat, saksi, Objek yang telah dilakukan persidangan setempat pada tanggal 15 April 2021, dan telah diakui oleh Tergugat.

Bahwa objek ini patut dan pantas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai harta bersama.

3.4. Sebidang Tanah seluas 125 m² yang terletak di Dusun X Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, berdasarkan Surat

Halaman 27 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/34/SKT-TT/2007 atas nama XXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jln Rakyat :± 5 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kaharuddin :± 5 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sucek :± 25 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ruslan Jurai :± 25 meter;

Telah sesuai dengan alat bukti surat, saksi, Objek yang telah dilakukan persidangan setempat pada tanggal 15 April 2021, dan telah diakui oleh Tergugat;

Bahwa objek ini patut dan pantas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai harta bersama;

3.5. Sebidang Tanah seluas 120 m² terletak di Dusun XII Desa Suka Maju Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Nomor 590/51/SGR-SM/2015 atas nama Juraidah (belum balik nama). dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Basrah :± 6 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan :± 6 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Juraidah :± 20 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jalan :± 20 meter;

Telah sesuai dengan alat bukti surat, saksi, Objek yang telah dilakukan persidangan setempat pada tanggal 15 April 2021, dan telah diakui oleh Tergugat;

Bahwa objek ini patut dan pantas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai harta bersama;

3.6. 4 (empat) unit Bot Penangkap ikan beserta jaring satelit dan komputernya yang saat ini di kuasai oleh Tergugat. Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Namun saat sidang lapangan 1 (satu) objek gugatan bot tidak ditemukan karena sudah dijual Tergugat yakni XXXXXXXXXX setelah perceraian. Dan Penggugat tidak diberi uang hasil penjualan bot tersebut. Serta ke 3 (tiga) bot saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Halaman 28 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah sesuai dengan alat bukti surat, saksi, Objek yang telah dilakukan persidangan setempat pada tanggal 15 April 2021, dan telah diakui oleh Tergugat;

Bahwa objek ini patut dan pantas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai harta bersama;

- 3.7. Sepeda motor Nmax dengan BK 2468 QAG warna hitam yang saat ini di kuasai oleh Tergugat dr/Penggugat dk.Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Telah sesuai dengan alat bukti surat, saksi, Objek yang telah dilakukan persidangan setempat pada tanggal 15 April 2021, dan telah diakui oleh Tergugat;

Bahwa objek ini patut dan pantas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai harta bersama;

- 3.8. 1 (satu) unit Mobil Avanza BK 1353 JC warna hitam. Yang telah dijual oleh Tergugat setelah perceraian untuk kebutuhan Tergugat. Namun Penggugat tidak diberi bagian dari hasil penjualan mobil tersebut;

Telah sesuai dengan alat bukti surat, saksi, Objek yang telah dilakukan persidangan setempat pada tanggal 15 April 2021, dan telah diakui oleh Tergugat;

Bahwa objek ini patut dan pantas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai harta bersama;

Dan Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 07 April 2021 mengajukan Fotokopi bukti surat perjanjian pengelolaan bot pada tanggal 10 November 2018 (T.2) dan Fotokopi bukti perjanjian pengelolaan bot tanggal 15 Februari 2019 (T.3.), dan Fotokopi print out percakapan serta foto Penggugat dalam keadaan telanjang dada dengan pria lain (T.5.). Serta Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Hasan Basri Bin Abdul Manaf dan Kamaluddin yang mana bukti surat dan kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut kami Tolak;

Berdasarkan apa-apa yang telah dikemukakan di atas, maka diharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran melalui Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dan berkenan:

Halaman 29 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada angka 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. 3.6., 3.7, 3.8 dalam pokok perkara;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan dan membagi 2 (dua) harta-harta sebagaimana dikemukakan pada diktum angka 2 (dua) dalam putusan ini secara natura dengan ketentuan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka akan dijual dimuka umum atau lelang;
4. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak atas tanah, bot, mobil dan sepeda motor Penggugat dan Tergugat yang tercantum pada angka 3.1., s/d 3.8., di hukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Univoerborat bij voorrat*) meskipun adanya timbul verzet, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang mana jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, dimohon dapat memutus dengan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara sebgai berikut:

I. KASUS POSISI PENGGUGAT

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan menggunakan dasar telah adanya Putusan Cerai yang telah berkekuatan hukum tetap (*inckraht*). Dengan akta Cerai Nomor : 2104/AC/2020/PA.Kis;

II. KASUS POSISI TERGUGAT

- Bahwa dalil-dalil Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya lebih cenderung karena sifat penggugat yang buruk, ingin bebas, Pembohong dan terbukti menodai perkawinanya dengan berselingkuh dengan pria lain (*Vide Bukti T.05*). dan saat ini disponsori oleh

Halaman 30 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lsm (*Lembaga Swadaya Masyarakat*) mengajukan Gugatan Harta Bersama kepada diri Tergugat;

- Bahwa dalil-dalil yang dipakai sebagai landasan Gugatan Penggugat adalah lebih cenderung dari kesalahan yang telah dibuat Penggugat sendiri, sehingga melahirkan fitnah pada diri Tergugat;

III. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

Bukti dan Saksi Tergugat

Bahwa dalam membantah gugatan Penggugat maka Tergugat mengajukan bukti dan saksi sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX, yang selanjutnya diberi Tanda bukti T. 1;

2. Fotocopy Surat Perjanjian Pengelolaan Bot tertanggal 10 November 2018, yang selanjutnya diberi Tanda bukti T. 2;

Keterangan:

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan adalah hal yang keliru dengan menjadikan objek bot menjadiaharta Bersama dimana objek bot yang dimasukan merupakan sebahagian milik orang lain (Hasan Basri), sehingga dengan tidak menarik sdr. Hasan Basri sebagai Pihak, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk tidak diterima;

3. Fotocopy Surat PerjanjianPengelolaan Bot tertanggal 15 Februari 2019, yang selanjutnyadiberi Tanda bukti T. 3;

Keterangan:

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan adalah hal yang keliru dengan menjadikan objek bot menjadi harta Bersama dimana objek bot yang dimasukan merupakan sebahagian milik orang lain (Kamaruddin), sehingga dengan tidak menarik sdr. Kamaruddin sebagai Pihak, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk tidak diterima;

4. Surat Berita Acara Pelaksanaan Penahanan Kejaksaan Negeri Batubara tertanggal 10 Maret 2021 kepada XXXXXXXXXX (Tergugat), yang selanjutnya diberi Tanda bukti T. 4;

Halaman 31 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan :

Bahwa dalam hal ini Tergugat dapat membuktikan kondisi yang sebenarnya dimana Penggugat dengan berbagai macam cara mengelabui pihak – pihak yang berwenang termasuk Pengadilan Agama Kisaran guna mempersempit bahkan dengan sengaja menutup akses kesempatan bagi diri Tergugat untuk membela diri atau membuktikan tentang tuduhan – tuduhan kepada diri Tergugat dimana atas ijin Allah Swt Tergugat masih dapat mengejar sidang di Pengadilan Agama Kisaran dengan ikut pada sidang ke – VII. Padahal Tergugat sendiri tidak memperoleh pemberitahuan resmi yang disampaikan melalui kepala desa tempat Tergugat berdomisili. Seolah agar tidak ada bantahan mengenai apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Namun demikian Tergugat saat ini harus menerima tuduhan melakukan kekerasan dalam rumah tangga oleh Penggugat yang mana saat ini Tergugat masih berjuang di Pengadilan Negeri Kisaran untuk membela diri dari Tuduhan melakukan kekerasan kepada Penggugat;

5. Fotocopy Print out Percakapan serta Foto Penggugat dalam keadaan telanjang dada dengan Pria lain (Video Call Sex), yang selanjutnya diberi Tanda bukti T. 5

Keterangan:

Bahwa atas ijin Allah Swt diperlihatkan fakta sesungguhnya dimana Penggugat sebagai istri telah melakukan Perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Swt. Berhubungan dengan Pria lain padahal diketahui Penggugat adalah istrisah Tergugat. Hal mana print out yang dijadikan bukti ini diperoleh/didapat dari Hand phone milik anak Perempuan Tergugat/Penggugat sendiri yang dipergunakan Penggugat yang mana aplikasi Facebook dan Mesenger Facebook dibuka kemudian dilihat dan disaksikan sendiri oleh anak Perempuan Penggugat dan Tergugat bahwa sebenarnya hancurnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat adalah diduga dikotori oleh perbuatan zina oleh Penggugat, namun guna menutupi rasa malu atau aib diri sendiri Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil yang dibuat –buat seolah-olah Tergugat adalah pihak yang harus

Halaman 32 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahkan. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat melihat dan mempertimbangkan dimana Penggugat demi memperoleh harta Bersama dengan Tergugat telah membuat Gugatan Harta Bersama yang diketahui telah cacat formil dan patut untuk tidak diterima.

Saksi – saksi sebagai berikut:

1. Hasan Basri ;

- Bahwa saksi telah disumpah dihadapan persidangan;
- Bahwa saksi menyatakan telah bekerjasama dengan XXXXXXXXXX (Tergugat) sejak 10 November 2018 dalam hal pengelolaan bot;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan sebesar 60 persen dari hasil pengelolaan bot;
- Bahwa saksi menyatakan mengelola 2 bot yang dijadikan 1 yang dinamakan gerandong;
- Bahwa saksi dalam hal Kerjasama memberikan modal sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa dalam hal kepemilikan bot saksi menyatakan memiliki hak 60 persendari bot tersebut;

2. Kamaruddin

- Bahwa saksi telah disumpah dihadapan persidangan;
- Bahwa saksi menyatakan telah bekerja sama dengan XXXXXXXXXX (Tergugat) sejak 15 Februari 2019 dalam hal pengelolaan bot;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan sebesar 60 persen dari hasil pengelolaan bot;
- Bahwa saksi menyatakan mengelola 1 bot dinamakan Pukat Tarik;
- Bahwasaksidalamhal Kerjasama memberikan modal sebesar Rp. 60.000.000 (seratusduapuluhjuta rupiah);
- Bahwa dalam hal kepemilikan bot saksi menyatakan memiliki hak 60 persendari bot tersebut;

IV. KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati sebagaimana dalam Gugatan serta Pembuktian dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, maka kami

Halaman 33 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada TinjauanYuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa memperhatikanGugatanPenggugattertanggal 08 Februari 2021 yang kemudian terdaftar pada tanggal 11 Februari 2021 dengan Register Nomor : 401/Pdt.g/2021/PA-Kis yang pada pokoknyamendalilkanharta Bersama sebagaiberikut :

Harta bergerak:

- 1) Bot penangkap ikan 4 (empat) unit
- 2) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BK 1353 JC WarnaHitam
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max

Harta tidak bergerak:

- 1) Tanah Tapak Perumahan beserta bangunan yang terletak di Jalan Utama Dusun VI Desa Sukajaya ,Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Dengan surat keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa No. 590 tertanggal 28 Maret 2012 dan Registrasi Camat Tanjung Tiram No. 590/182/SKT.TT/2012 seluas 200 M2 atas nama XXXXXXXXXX;
- 2) Tanah tapakperumahan dan bangunan terletak di Jalan Utama Dusun VI Desa Sukajaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Dengan surat keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa No. 590 tertanggal 28 Maret 2012 dan Registrasi Camat Tanjung Tiram No. 590/181/SKT.TT/2012 seluas 137.5 M2 atas nama XXXXXXXXXX;
- 3) Tanah tapak perumahan dan bangunan terletak di Jalan Utama Dusun V Desa Sukajaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Dengan surat keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa No. 590/23/SGR-SJ/2013 tertanggal 17Oktober 2013 dan Registrasi Camat Tanjung Tiram No. 590/318/SGR.TT/2013 seluas 180 M2 atas nama XXXXXXXXXX;
- 4) Tanah tapak perumahan terletak di Dusun X Bagan Dalam. Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Dengan surat keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Bagan Dalam No. 590-15 BD-29-2007 tertanggal 19 Februari 2007 dan Registrasi Camat

Halaman 34 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Tanjung Tiram No. 593/34/SKT.TT/2007 seluas 125 M2 atas nama
XXXXXXXXXX;

- 5) Tanah tapak perumahan terletak di Dusun XII. Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Dengan surat keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Suka Maju No. 590/51/SGR-SM/2015 tertanggal 28 November 2015 seluas 125 M2 (kwitansi jual beli atas nama linda farida/Penggugat);

b. Bahwa pada Pembuktian surat maupun saksi, Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat karena faktanya sebagai berikut :

- Terhadap 4 Bot yang digugat Penggugat yang dapat dibuktikan Penggugat hanya 3 Bot dan ketiga bot tersebut terdapat hak orang lain/ pihak ketiga yaitu sdr. Hasan Basri dan Kamaruddin *vide bukti T.02 dan T.03* sehingga gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai **Gugatan kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan diklasifikasi sebagai gugatan error in persona dengan akibat hukum gugatan tersebut menjadi cacat formil dengan demikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Nietontvankelijeverklaard) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : K/1125/Pdt/1984;**
- Terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza tidak dapat dibuktikan Penggugat dikarenakan sebelum bercerai mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2020 dan hal tersebut diketahui Penggugat. **(Surat Kuasa Pengambilan BPKB dan Kwitansi Pembayaran Mobil terlampir);**
- Terhadap 1(satu) unit sepeda motor N-Max Plat Nomor : BK 2468 OAG atas nama orang lain ZulFirman yang saat ini masih berstatus kredit/Leasing dibuktikan dengan Pembayaran terakhir pada tanggal 09 april 2021 sehingga sepatutnya Penggugat harus menarik Pemilik BPKB dan leasing sebagai pihak turut tergugat. **(Surat Keterangan Kredit dan Bukti Pembayaran Terlampir)**
- Bahwa terhadap Tanah Tapak Perumahan beserta bangunan yang terletak di Jalan Utama Dusun VI Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Dengan surat keterangan tanah yang

Halaman 35 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Desa No. 590 tertanggal 28 Maret 2012 dan Registrasi Camat Tanjung Tiram No. 590/182/SKT.TT/2012 seluas 200 M2 atas nama XXXXXXXXXX pada **fakta hukumnya diketahui pada saat dilaksanakan discente/sidang lapangan merupakan rumah tinggal permanen berukuran lebar 7 meter x Panjang 13.5 Meter dan disambung bangunan non permanen dengan Panjang 11.5 Meter. Dan diketahui bahwa objek gugatan merupakan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan saat ini ditempati/ditinggali oleh Penggugat** hal mana dalam surat Gugat Penggugat tidak diuraikan secara detail mengenai luas bangunan rumah.

- Tanah tapak perumahan dan bangunan terletak di Jalan Utama Dusun VI Desa Sukajaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Dengan surat keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa No. 590 tertanggal 28 Maret 2012 dan Registrasi Camat Tanjung Tiram No. 590/181/SKT.TT/2012 seluas 137.5 M2 atas nama XXXXXXXXXX **fakta hukumnya diketahui pada saat dilaksanakan discente/sidang lapangan merupakan rumahtinggal permanen berukuran lebar 5.5 meter x Panjang 8.10 Meter dan disambung bangunan teras lebar 5.5 Meter x Panjang 3.2 Meter. Dan diketahui bahwa objek gugatan merupakan tempat tinggal anak kandung Penggugat dan Tergugat;**
- Tanah tapak perumahan dan bangunan terletak di Jalan Utama Dusun V Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Dengan surat keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa No. 590/23/SGR-SJ/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 dan Registrasi Camat Tanjung Tiram No. 590/318/SGR.TT/2013 seluas 180 M2 atas nama XXXXXXXXXX **fakta hukumnya diketahui pada saat dilaksanakan discente/sidang lapangan merupakan rumah tinggal non permanen berukuran lebar 6 meter x Panjang 30 Meter dan dilakukan pembagian/sekat rumah sebanyak 5 pintu sekat dan disewakan kepada pihak lain. Dan saat ini uang sewanya dikuasai oleh Penggugat;**

Halaman 36 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tapak perumahan terletak di Dusun X Bagan Dalam. Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Dengan surat keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Bagan Dalam No. 590-15 BD-29-2007 tertanggal 19 Februari 2007 dan Registrasi Camat Tanjung Tiram No. 593/34/SKT.TT/2007 seluas 125 M2 atas nama XXXXXXXXXXXX **fakta hukumnya diketahui pada saat dilaksanakan discente/sidang lapangan merupakan tanah kosong yang belum dikelola.**
- Tanah tapak perumahan terletak di Dusun XII. Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Dengan surat keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Suka Maju No. 590/51/SGR-SM/2015 tertanggal 28 November 2015 seluas 125 M2 (kwitansi jual beli atas nama Linda Farida/Penggugat) **fakta hukumnya diketahui pada saat dilaksanakan discente/sidang lapangan merupakan tanah kosong yang belum dikelola;**

Bahwa dari surat gugat yang Penggugat ajukan dalam perkara aquo diketahui bahwa Penggugat tidak merinci secara lengkap dan jelas mengenai objek gugatan yang digugat dari mulai luas bangunan dan jenis bangunan sehingga dapat juga dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur (*obscuur*) maka sesuai ***Yurisprudensi MA Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 46 letak objek perkara, tidak menjelaskan ukuran objek perkara, ukuran objek perkara berbeda dengan hasil pemeriksaan langsung dan lain lain.***

- c. Bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak akan berdampak pada pelaksanaan sitajaminan atau pelaksanaan eksekusi dikemudian dikarenakan terhadap 3 (tiga) unit bot dalam perkara aquo kepemilikannya juga bahagian dari pihak ketiga yang mana hal tersebut tertuang dalam ***yurisprudensi Putusan MARI nomor 476 K/Sip/1974 Tanggal 14 Nopember 1974 tentang "Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga".***
- d. Bahwa diketahui terhadap objek gugatan yang diajukan Penggugat masih terdapat objek lain yang sengaja tidak dimasukan Penggugat

Halaman 37 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai objek gugatan yang saat ini dikuasai dan di usahi oleh kakak kandung Penggugat terletak di Gg Tower, Jalan Young Panah Hijau, Kelurahan labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Belawan. Sumatera Utara. Padahal Surat Tanah ada dalam Penguasaan Penggugat sehingga Patut diduga ada upaya Penggugat untuk menguasai sepihak dan mempersulit Tergugat, sehingga dengan tidak lengkapnya objek harta Bersama dalam surat Gugat Penggugat dikwalifikasi sebagai gugatan obscurr/kabur;

e. Bahwa pada faktanya harta Bersama saat ini masih dalam penguasaan Penggugat baik beruparumah tempat tinggal maupun rumah sewa serta hal-hal lain dikuasai oleh Penggugat. Sehingga sampai-sampai Tergugat tidak memiliki pegangan surat apapun. Hal demikian memperlihatkan sebenarnya bahwa Penggugat sangatlah serakah dan tamak terhadap harta benda yang notabene diperoleh dari hasil kerja keras Tergugat;

f. Bahwa karena qualifikasi gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil dalam hal menyusun dan mengajukan surat gugatnya maka cukup beralasan gugatan tersebut haruslah dikesampingkan untuk dipertimbangkan, maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
2. Menerima bukti – bukti ,saksi serta konklusi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 38 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah secara maksimal mendamaikan para pihak di muka persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditempuh proses mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar harta-harta dalam gugatan Penggugat posita poin 7 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.12 dan 2 orang saksi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.3, dan 2 orang saksi Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti otentik, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah di Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram atas nama XXXXXXXXXX seluas 125 M² yang diperoleh pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti otentik, dengan demikian terbukti Tergugat telah menyerahkan kepada Sahara Azra ganti rugi sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atas sebidang tanah yang terletak di Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram seluas 180 M² yang diperoleh pada tahun 2013;

Halaman 39 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti otentik, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah di Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram atas nama XXXXXXXXXX seluas 200 M² yang diperoleh pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti otentik, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah di Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram atas nama XXXXXXXXXX seluas 137,5 M² yang diperoleh pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti otentik, dengan demikian terbukti Tergugat telah menyerahkan kepada Marjum Tanjung ganti rugi sebesar Rp. 4.4000.000,- (empat juta rupiah) atas sebidang tanah seluas 120 M² yang terletak di Desa Suka Maju pada tanggal 26 November 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s/d P.9 adalah bukti otentik, dengan demikian terbukti 4 unit kapal penangkap ikan telah memperoleh izin untuk berlayar dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara atas nama pemilik XXXXXXXXXX dan Mhd. Insyaroni;

Menimbang, bahwa meskipun P.8 pemilik atas nama Mhd. Isyahroni akan tetapi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menerangkan bahwa kapal Bot Penangkap tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti yang sama dengan merubah nomor surat, maka bukti P.9 yang diajukan Penggugat harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah bukti otentik, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 28 November 2020 di Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah bukti otentik, dengan demikian terbukti 1 unit kendaraan bermotor roda 4 merk TOYOTA AVANZA telah terregistrasi di POLDA Sumatera Utara atas nama Erni Yusnita;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan harta adalah dengan memegang bukti kepemilikan, dalam hal ini memegang bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan bukti P.11 yang diajukan Penggugat bukanlah bukti kepemilikan kendaraan bermotor, dan bukti P.11 tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti P.11 yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 40 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 yang diajukan Penggugat adalah berupa photo 1 unit kendaraan roda 2 dengan nomor polisi BK 2468 OAG dan 4 unit photo 4 unit kapal;

Menimbang, bahwa photo bukanlah sebagai alat bukti, maka bukti P.12 berupa photo 1 unit kendaraan roda 2 dengan nomor polisi BK 2468 OAG dan 4 unit photo 4 unit kapal yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap 2 unit kapal Bot Penangkap Ikan, 1 unit kendaraan roda dua merk NMAX dengan nomor Polisi BK 2468 OAG dan 1 unit kendaraan bermotor roda 4 merk TOYOTA AVANZA dengan nomor Polisi BK 1353 JB tidak dapat dibuktikan dengan surat, akan tetapi keterangan saksi di persidangan baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menyatakan bahwa selain 5 bidang tanah Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 4 unit Kapal Bot Pengkap Ikan, 1 unit kendaraan bermotor roda 4 merk TOYOTA AVANZA dan 1 unit kendaraan roda dua merk NMAX dan juga Tergugat mengakuinya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi Penggugat maupun keterangan saksi Tergugat, Tergugat juga mengakui harta yang sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan 1 unit kendaraan bermotor roda 4 merk TOYOTA AVANZA dengan nomor Polisi BK 1353 JB dan 1 unit Kapal Penangkap Ikan telah dijual Tergugat untuk biaya hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa untuk memastikan tentang kebenaran dan keadaan harta bersama yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat, telah dilaksanakan sidang di tempat (desente) pada tanggal 15 April 2021 dengan hasil sebagaimana yang telah dimuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak yang lainnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Halaman 41 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Harta yang bergerak:

- 1) Bot Penangkap Ikan 3 (tiga) unit beserta Jaring satelit dan komputernya sebagai berikut:
 - 2.1) Kapal Penangkap Ikan (Kapal bot rumah panjang potongan grandong teri) panjang 16 (enam belas) meter dan lebar 4,1 meter, mesin Mitsubishi 6 Silinder;
 - 2.2) Kapal Penangkap Ikan (Kapal bot rumah panjang potongan grandong teri) panjang 15 (lima belas) meter dan lebar 3,6 meter mesin Mitubishi 4 Silinder;
 - 2.3) Kapal Penangkap Ikan (Kapal bot rumah panjang potongan grandong teri) panjang 15 (lima belas meter dan lebar 3,6 meter mesin Mitsubishi 4 Silinder;
- 2) Kendaraan Roda Dua merk Nmax Nomor Polisi BK 2468 QAG tahun 2018, Warna Hitam;

b. Harta tidak bergerak:

- 1) Tanah pertapakan rumah seluas 125 M² dengan ukuran 5 M x 25 M yang terletak di Dusun X, Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasdengan tanah Kaharuddin.....5 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan5 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ruslan..... 25 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sucek25 Meter;
- 2) Tanah pertapakan rumah seluas 180 M² yang dibangun di atasnya 1 unit rumah sewa 6 pintu yang terbuat dari kayu beratap seng dengan ukuran 6 M x 30 M yang terletak di Dusun V, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasdengan tanah Nijar 30 Meter;

Halaman 42 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah ijul30 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jln Amal 6 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kosong...6 Meter;
- 3) Tanah pertapakan rumah seluas 200 M² yang dibangun di atasnya 1 unit rumah permanen beratap seng ukuran 7,5 M x 10,7 M dan rumah yang terbuat dari kayu beratap seng dengan ukuran 7,5 M x 11,5 M yang terletak di Dusun V, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasdengan tanah XXXXXXXXXXXX.....25 Meter;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan tanah uden /lia25 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai 8 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Amal8 Meter;
- 4) Tanah pertapakan rumah seluas 200 M² yang dibangun di atasnya 1 unit garasi mobil permanen ukuran 5 M x 5 M dan rumah yang terbuat dari kayu beratap seng dengan ukuran 5 M x 11,8 M yang terletak di Dusun VI, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Said Zuhri/Rohana..... 25 Meter;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXX.....25 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai 5,5 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan amal5,5 Meter;
- 5) Tanah pertapakan rumah seluas 114 M² dengan ukuran 6 M x 19 M yang terletak di Dusun XII, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan19 Meter;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan tanah Juraidah.....19 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Basrah6 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan6 Meter;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana disebut dalam diktum angka 2 di atas, dan apabila tidak dapat

Halaman 43 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi secara natura, maka akan dijual secara lelang, dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.060.000,00 (empat juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 M, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 H, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** dan **Sri Suryada Baru Sitorus, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 H diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khoirul Bahri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadir, Kuasa Penggugat, dan dihadiri Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti

Khoirul Bahri, S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp. 1.250.000,00
4. PBT Kepala Desa	Rp. 725.000,00

Halaman 44 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Desente	Rp. 2.000.000,00
6. PNBP	Rp. 30.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp4.060.000,00 (empat juta enam puluh ribu rupiah).

Halaman 45 dari 45 halaman. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)